

PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PERKARA PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK

IRFAN FIRDIANTO

ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan hal yang telah lama lazim dilakukan oleh masyarakat di dunia. Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu seperti tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan si anak. Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Dengan adanya penerapan Asas Personalitas Keislaman pada proses pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan terhadap anak yang dilakukan semata-mata hanya demi mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut berdasarkan Hukum Islam

Kata kunci: Asas Personalitas Keislaman, Pengangkatan Anak, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

Child adoption is something that has long been done by the community in the world. Islam justifies, and even encourages it with certain goals such as nurturing, helping, educating him/her and others for the sake of his/her goodness. Such a child adoption in Islam is merely the transfer of responsibility in raising and taking care of him/her from his/her parents to the foster parents. The results of the analyses were used to implement the protection of the adopted children and reveal the motivation of the adoption and also the interests of the adopted children. Islamic personality in the process of such a child adoption would give impacts on the children namely for the best interest of the welfare of the children on the basis of the Islamic laws.

Keywords: Principles of Islamic Personality, Adoption, Child Protection.

PENDAHULUAN

Mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 bahwa Asas Personalitas Keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain diluar Pengadilan Agama. Kewenangan yang berlaku bagi orang yang berkompetensi pada perkaranya. Dengan demikian Asas Personalitas Keislaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama Islam.

Asas Personalitas Keislaman dimaksudkan adalah hanya untuk melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu, dengan kata lain

keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Dan indikator untuk menentukan kewenangan pengadilan agama terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu, agama yang dianut kedua belah pihak ketika terjadinya hukum dan hubungan ikatan mereka berdasarkan hukum Islam. Jadi jika salah satu dari patokan itu tidak terpenuhi maka kedua belah pihak yang bersengketa di bidang tersebut tidak berlaku Asas Personalitas Keislaman. Dasar yang menjadi patokan pada Asas Personalitas Keislaman ini adalah dasar umum dan saat terjadinya hubungan hukum. Patokan umum dapat dilihat keislaman seseorang misalnya hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, SIM, atau tanda bukti identitas yang

lainnya tanpa mempertimbangkan kualitas keislaman orang tersebut.

Dalam hubungan perkawinan, secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak kandung demi menyambung keturunan maupun untuk hal lainnya. Sebagian besar orang yang sudah berkeluarga tentu menginginkan untuk mendapatkan anak. Selain untuk melanjutkan keturunan, anak juga dipandang penting untuk dapat membantu ekonomi keluarga dan anak sebagai jaminan di hari tua. Akan tetapi, tidak semua keinginan manusia terwujud. Cukup banyak perkawinan yang berlangsung lama, namun buah hati yang didambakan belum juga hadir. Hal ini bisa terjadi dikarenakan salah satu atau kedua pasangan suami isteri itu mandul, sakit, cacat, ataupun karena faktor-faktor lainnya. Banyak pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak memilih untuk mengangkat anak sebagai solusinya.

Islam membenarkan dan bahkan menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu seperti tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan, dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan kemaslahatan si anak. Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum, yaitu melalui penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena akibat hukum dari pengangkatan anak menyangkut kewarisan dan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.

Beberapa kasus yang telah terjadi misalnya, adanya dugaan kasus pemaksaan adopsi anak dan anak korban adopsi tersebut juga dimurtadkan dari agama Islam yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Isu pemurtadan di Aceh pasca tsunami melalui upaya adopsi anak, sungguh meresahkan masyarakat Aceh, yang

mana sejumlah LSM asing ditengarai sebagai biang keladinya sehingga menimbulkan konflik yang krusial. Juga yang terjadi pasca gempa Yogya, dan kasus-kasus lain yang mungkin terjadi di berbagai kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya penerapan Asas Personalitas Keislaman demi perlindungan terhadap anak dari upaya pemurtadan agama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dipilih dalam penelitian ini agar tepat sasaran. Dengan melihat penerapan asas personalitas keislaman dalam perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan agama terhadap perlindungan anak mendorong penulis untuk melakukan penelitian tersebut dengan dihadapkan pada implikasi penerapannya di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan kepentingan hukum anak, dikenal beberapa bentuk hubungan antara orang tua atau pihak lain dengan sang anak, antara lain:¹

1) Perwalian

Pemahaman dalam konsep dasar perwalian adalah orang atau pihak lain yang diberi hak mewakili kepentingan hukum anak tersebut atau melakukan perbuatan hukum untuk mewakili kepentingan hukum si anak.

Perwalian dapat diberikan apabila kepentingan si anak menghendaki dalam hal ini menyangkut hubungan hukum dengan pihak lain. Perwalian anak adalah kewenangan seseorang yang bukan orang tua atau orang yang sedang menjalankan kekuasaan orang tua untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukum seseorang yang belum dewasa. Perwalian disini semata-mata hanyalah perwalian anak bukan perwalian perkawinan atau wali pengampu.

Perwalian berakhir dengan sendirinya bilamana sang anak cukup umur atau telah menikah atau telah dimintakan pembatalan atau

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak* (Bandung, 2011), hlm.13-18.

pencabutan perwalian oleh pengadilan. Dalam hukum perdata nasional dikatakan dewasa atau telah cakap bertindak sebagai syarat sahnya suatu perbuatan perdata bilamana pihak tersebut telah berusia lebih dari 21 tahun atau apabila belum berumur tersebut harus telah menikah atau pernah menikah.

2) Pengasuhan

Pengasuhan anak adalah pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan si anak senyatanya. Senyatanya disini adalah dipenuhi/diberikannya kecukupan kebutuhan-kebutuhan materiil dan imateriilnya. Dengan demikian apabila kita memandang perwalian itu memiliki titik berat pada aspek hukumnya, maka pengasuhan itu memiliki titik berat pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan agamanya bagi kesejahteraan si anak bersangkutan.

Pengasuhan anak tidak dapat dilepaskan dari hak kuasa orang tua kandungnya sebagai dasar adanya hubungan kekeluargaan karena pertalian darah (hubungan nasab), kecuali jika terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan hak kuasa asuh orang tua kandungnya tersebut dicabut, maka anak tersebut dibawah kekuasaan wali. Hal demikian dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari meskipun dalam kenyataannya sang anak berada dalam pengasuhan orang lain, hak perwaliannya tidak melekat kepada orang lain yang mengasuhnya tersebut.

3) Pengangkatan Anak

Pengertian pengangkatan anak apabila ditinjau dari sudut pandang pemahaman masyarakat pada umumnya, sudut pandang hukum adat, dan sudut pandang hukum Islam, akan memiliki pengertian yang berbeda-beda yang dalam hal ini terkait mengenai yang berbeda-beda yang dalam hal ini terkait mengenai akibat-akibat hukum dari adanya perbuatan hukum pengangkatan anak itu sendiri.

A. Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak

Asas personalitas keislaman diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam Pasal 2 Penjelasan Umum Alinea Ketiga dan Pasal 49 yang menentukan bahwa asas tersebut terbatas pada perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Letak asas personalitas keislaman berpatokan pada saat terjadinya hubungan hukum artinya patokan menentukan keislaman seseorang didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP, sensus kependudukan dan surat keterangan lain. Sedangkan mengenai patokan asas personalitas keislaman berdasar saat terjadinya hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat yaitu, pertama, pada saat terjadinya hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam, dan kedua, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam sehingga cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.²

Dalam menentukan patokan asas personalitas keislaman yang nantinya pada diri seseorang melekat asas personalitas keislaman dengan melihat beberapa kriteria sebagai berikut:³

1. Pengakuan

Yaitu cukup dengan pengakuan secara lisan tanpa melihat kualitas keislaman seseorang atau bukti apakah orang tersebut benar melaksanakan ajaran Islam atau tidak;

2. Identitas

Dengan melihat kartu identitas yang dimiliki seseorang seperti halnya KTP, SIM, dan kartu identitas lainnya yang menyatakan agama Islam.

3. Amalan

² Mohammad Daud Ali. *Op.Cit.* hlm.226.

³ *Ibid.* hlm.227.

Dengan melihat cara beribadah yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga perbuatan yang dilakukan adalah berdasarkan hukum Islam, maka pada dirinya melekat asas personalitas keislaman.

4. Kesaksian

Dengan melihat beberapa bukti bahwa adanya indikasi seseorang tersebut beragama Islam, dan juga mendengar dari kesaksian seseorang lain bahwa seseorang tersebut beragama Islam.

B. Pengangkatan Anak Sebagai Usaha Perlindungan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁴

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, motivasi pengangkatan anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak. Pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵

1. Diutamakan pengangkatan anak yatim piatu;
2. Anak yang cacat mental, fisik, sosial;
3. Orang tua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya;
4. Bersedia memupuk dan memelihara ikatan keluarga antara anak dan orang tua kandung sepanjang hayat;
5. Hal-hal lain yang tetap mengembangkan manusia seutuhnya.

C. Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Perkara Permohonan

Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Trenggalek

Menurut hukum Islam, pengangkatan anak oleh keluarga muslim terhadap anak nonmuslim tersebut tidak terdapat pendapat yang melarangnya di kalangan ahli hukum Islam. Berbeda halnya dengan anak yang berasal dari keluarga muslim tidak boleh diangkat oleh keluarga nonmuslim, karena dalam salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara agama dan adanya kewajiban untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari siksa api neraka sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat at-Tahrim ayat 6.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Umum alinea kesatu dan kedua *juncto* Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, penerapan asas personalitas keislaman terhadap suatu perkara, baik secara alternatif atau kumulatif didasarkan pada:⁷

- Pihak-pihak berperkara beragama Islam
- Perkaranya adalah perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama, yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.
- Hubungan hukum yang melandasi dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Salah satu syarat dari gugatan atau permohonan ke pengadilan adalah identitas dari pihak-pihak. Identitas pemohon yang biasanya tertera dalam permohonan adalah nama, alamat, pekerjaan, umur, ataupun agama pemohon. Salah satu asas dalam hukum acara di pengadilan agama adalah asas personalitas keislaman artinya pengadilan agama menangani perkara-perkara tertentu antar orang yang beragama Islam sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam permohonan ke pengadilan agama harus dicantumkan agama pemohon sehingga hakim pada persidangan yang pertama dapat menilai

⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta, 1989), hlm.44.

⁵ *Ibid.* hlm.58

⁶ M. Karsayuda, *Pengangkatan Anak dari Keluarga Non-Muslim di Pengadilan Agama*, dalam

Suara Uldilag Vol. 3 No. XI, September 2007 (Jakarta, 2007), hlm.16.

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta, 1989), hlm.37-40.

apakah perkara yang diajukan merupakan kewenangan pengadilan agama atau bukan.

Dari sisi hukum acara pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak yaitu dimulai dari tahap pengajuan di pengadilan, pemeriksaan dan putusan. Pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak adalah hakim dalam memeriksa, mengadili, dan kemudian mengabulkan permohonan pengangkatan anak berdasarkan pada bukti-bukti selama persidangan. Yang tidak kalah pentingnya adalah menanyakan agama orang tua kandung dan agama calon orang tua angkat. Apabila orang tua kandung dan calon orang tua angkat sama-sama beragama Islam merupakan jalan pembuka utama bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan.

Dalam hal ini hakim selalu berupaya untuk memeriksa data-data baik pemohon maupun termohon terlebih dahulu juga menanyakan legalitas dan kualitas agama masing-masing pihak sehingga penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam hukum acara dapat terealisasi dengan baik dan benar. Dan yang perlu ditekankan kualitas keislaman para pihak adalah terutama pemohon, karena pemohonlah yang nantinya yang akan merawat dan mengasuh calon anak angkat sehingga anak angkat dapat jaminan bahwa akan dirawat dan diasuh sesuai dengan cara Islami. Adapun salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemohon beragama Islam?
2. Apakah pemohon rutin melaksanakan sholat?
3. Apakah pemohon rutin melakukan puasa?
4. Apakah pemohon juga melakukan kegiatan keagamaan lainnya?
5. Apakah pemohon juga tergabung dalam kelompok-kelompok keagamaan dalam lingkungan sekitar?
6. Selama dalam masa pengasuhan, apakah pemohon memberikan pendidikan agama kepada calon anak angkat? (misal, menyekolahkan ke madrasah diniyah atau Taman Pendidikan Qur'an)
7. Apakah pemohon aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar?
8. Apakah pemohon sering melakukan maksiat atau perbuatan tercela lainnya? (minum minuman keras, judi, dsb)
9. Apakah pemohon sering berbicara kotor, mengumpat, dan/atau mencaci maki, baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan sekitar?
10. Apakah pemohon pernah melakukan tindakan kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan sekitar?

Bahwa terdapat catatan penting dalam perkara permohonan pengangkatan anak, yaitu semangat dari pemohon terhadap calon anak angkat beserta keluarga anak angkat adalah niat tulus ikhlas membantu demi kesejahteraan anak angkat di masa depan yang tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur jual beli, tidak ada unsur utang piutang, dan/atau tidak ada unsur imbalan sehingga hubungan kemanusiaan ini benar-benar pengamalan ajaran Islam.

Disamping memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada pemohon, pertanyaan tersebut juga dikonfrontir dengan keterangan para saksi untuk meyakinkan hakim. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas memang tidak lazim dipertanyakan karena agama adalah sebuah keyakinan pribadi. Akan tetapi justru melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa mengetahui kualitas beragama seseorang sehingga hakim dapat menentukan dalam pertimbangan apakah pemohon layak dan patut dijadikan sebagai orangtua angkat yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pandangan hakim dalam penerapan Asas Personalitas Keislaman pada permohonan pengangkatan anak adalah permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan calon anak angkat juga beragama Islam maka merupakan kewenangan pengadilan agama. Hal ini berdasarkan pada:

1. Surah An-Nisa' ayat 144:
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin..."

2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Januari 1982 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1402 Hijriyah:

“Bahwa pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam.”

Uraian di atas dapat memberikan gambaran terkait dengan konsekuensi hukum atau akibat hukum yang ditimbulkannya bahwa pada proses pengajuan permohonan pengangkatan anak harus dilakukan oleh orang yang sama-sama beragama Islam, baik dari Calon Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat, maupun Orang Tua Kandung.

D. Implikasi Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Trenggalek Terhadap Perlindungan Anak

Pada dasarnya pengangkatan anak tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas-asas perlindungan anak, namun demi perlindungan anak yang mengutamakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil anak, pelaksanaan pengangkatan anak masih dapat diterima asalkan dipenuhi beberapa persyaratan.

Perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Oleh karena itu setiap warga negara yang ingin mengadopsi anak sebaiknya mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan demi pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Sebelum diajukan permohonan pengangkatan anak di pengadilan, terlebih dahulu pemohon harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Pada proses pemeriksaan jika terdapat kekurangan salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tersebut, sedangkan pemohon dalam pandangan hakim telah cukup memenuhi

persyaratan hukum materiil dan dalam pemeriksaan, pemohon telah nyata benar-benar berupaya untuk menyelamatkan masa depan anak dan melindungi kepentingan anak, maka persyaratan tersebut akan dikesampingkan karena Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tidak mengikat hakim dalam memutuskan perkara permohonan pengangkatan anak dan bukan hukum materiil Pengadilan Agama. Yang terpenting salah satu syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 39 ayat (3), *“calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat...”* maka hal tersebut sesuai dengan asas personalitas keislaman dan hakim akan memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut demi melindungi kepentingan anak. Terlebih lagi pengangkatan anak adalah salah satu ajaran agama Islam dan dirasa lebih bermanfaat memberikan kebahagiaan terhadap anak tersebut sehingga syarat formil yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tersebut hanya sebagai pelengkap saja. Karena pengangkatan anak bukanlah sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu yang sifatnya jangka panjang, bahkan seumur hidup. Pengangkatan anak yang sifatnya kompleks itu menuntut adanya kepastian terhadap kesejahteraan sang anak sehingga harus diteliti betul mengenai latar belakang dari calon orang tua angkat, baik dari segi ekonomi, pendidikan, bahkan sampai kesehatan jiwa dan raganya. Kepastian dan keyakinan itulah yang menjadi hal yang mendasar menyangkut nasib sang anak di masa depan yang diwujudkan dalam bentuk kesejahteraan yang lebih baik.

Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Ma'un ayat 2 dan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil Pengadilan Agama pada Pasal 171 huruf (h) berbunyi: *“anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan*

untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” Hal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap anak sebagaimana tujuan pengangkatan anak tersebut yang berlandaskan Islam. Namun demikian, proses permohonan di pengadilan adalah merupakan langkah awal dari proses yang panjang dan seumur hidup anak tersebut sehingga hal utama yang harus dipertimbangkan hakim adalah mengenai niat calon orang tua angkat, yaitu sikap batin yang hendak dituju dalam mengangkat anak tersebut.

Pengangkatan anak secara filosofis harus ditafsirkan bahwa pengangkatan anak semata-mata disandarkan pada kepentingan anak untuk memperoleh hak-hak dasar yang menyangkut hak kelangsungan hidup (*survival rights*) dalam bentuk perawatan terbaik, hak perlindungan dari keterlantaran (*protection rights*) serta hak tumbuh kembang (*development rights*) dalam bentuk pendidikan untuk mencapai standar hidup layak bagi perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual anak termasuk upaya pemurtadan.

Setiap anak mendapatkan penyelenggaraan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jika anak tersebut belum dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak adalah mengikuti agama orangtuanya. Seorang anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggungjawab serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin perlindungan anak dalam memeluk agama, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali dan lembaga sosial berkewajiban untuk memberikan pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.⁸

Dalam beberapa perkara permohonan pengangkatan anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, terdapat satu perkara yang mana perkara tersebut sangat berkaitan erat dengan upaya pemurtadan seseorang terhadap dua orang anak yatim piatu yang beragama Islam.

Pada mulanya kedua anak tersebut hidup bersama bapak dan ibu kandungnya. Karena sebab sakit tertentu, bapaknya meninggal lalu tiga bulan berikutnya disusul ibunya juga meninggal sehingga kedua anak tersebut hidup terlantar di usia yang masih sangat muda. Sang kakak, perempuan berusia 8 tahun dan sang adik, laki-laki berusia 5 tahun. Karena keluarga kecil tersebut tidak memiliki sanak saudara di sekitar rumah maupun di lingkungan desa tersebut, kemudian kedua anak yatim piatu tersebut diasuh oleh tetangganya yang berprofesi sebagai Pendeta Kristen, yang mana di depan rumahnya terdapat gereja yang juga terletak di depan rumah kedua anak yatim piatu tersebut. Dan pihak gereja juga membuka pintu agar kedua anak yatim piatu tersebut berada dalam asuhan gereja dengan jaminan kehidupan yang layak dan pendidikan yang tinggi.

Akan tetapi, melihat kondisi seperti itu, pemerintah desa kedua anak yatim piatu tersebut, melalui program pemberdayaan ibu, perempuan, dan perlindungan anak yang telah ada di program desa, berupaya memfasilitasi agar kedua anak yatim piatu tersebut mendapatkan hak-hak anak sehingga dapat tumbuh normal layaknya kehidupan anak-anak lainnya hingga akhirnya terdapat seorang perempuan muda yang berniat untuk mengadopsi kedua anak yatim piatu tersebut. Dan kemudian dengan persetujuan pemerintah desa setempat, kedua anak yatim piatu itu dapat diasuh dan dirawat oleh perempuan muda tersebut.

Selang tiga tahun kemudian, perempuan muda tersebut ingin melegalkan status hubungan antara kedua anak yatim itu dengan mengangkat mereka sebagai anak angkat. Lalu setelah

⁸ Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm.61.

melalui proses administrasi yang cukup maka diajukanlah proses permohonan pengangkatan anak. Disinilah terdapat hambatan yang mana terdapat persyaratan yang tidak dapat dipenuhi sebagai calon orang tua angkat, yaitu usia calon orang tua angkat harus diatas 30 tahun dan usia perkawinan harus lebih dari 5 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009. Calon orang tua angkat berusia 28 tahun dan suaminya berusia 27 tahun, sedangkan usia perkawinan keduanya belum ada 5 tahun dan selama perkawinan keduanya juga belum mendapatkan keturunan. Calon orang tua angkat ini pun juga tergolong mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup.

Kemudian setelah melalui proses yang cukup panjang dengan administrasi yang berbelit, tetap saja keinginan calon orang tua angkat tersebut tidak dapat persetujuan dari pemerintah melalui Dinas Sosial. Namun akhirnya perkara tersebut tetap diajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Trenggalek dan diterima untuk diperiksa. Dan dalam proses pemeriksaan di persidangan, hakim kemudian memeriksa berkas, para pihak dan para saksi untuk mencari keterangan dan fakta-fakta yang akan dijadikan pertimbangan.

Dalam pertimbangan hukumnya, bahwa terhadap permohonan pemohon, hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perkara pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan mengalihkan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, sehingga akhirnya pemohon tetap kepada pendiriannya untuk tetap ingin mensahkan keduduakan anak angkatnya secara hukum dan menyatakan setuju serta ikhlas menerimanya. Apalagi permohonannya didasari alasan-alasan yang cukup, yaitu sejak menikah hingga saat itu belum dikaruniai anak.

Dalam pertimbangan hukum berikutnya bahwa kondisi calon anak angkat yang sudah tidak memiliki orang tua baik bapak kandung ataupun ibu kandung dan sudah tidak memiliki sanak saudara yang akan merawat dan mengasuhnya, namun dengan keberadaan pemohon yang memiliki niat mulia tersebut akhirnya calon anak angkat mendapatkan jaminan kesejahteraan hidupnya di masa depan dan pemohon telah memiliki syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai yang dikehendaki oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan pengangkatan anak tersebut dikabulkan oleh hakim.

Selanjutnya dari segi kemampuan ekonomi pemohon yang memiliki penghasilan diatas rata-rata dipandang sangat layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pemeliharaan dan keperluan hidup lainnya bagi kesejahteraan serta kepentingan masa depan anak. Dan selama ini kondisi anak angkat sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan pemohon selama lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga anak angkat tersebut kini hidupnya dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Dalam pertimbangan selanjutnya bahwa berdasarkan fakta, pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, kecuali syarat bagi orang tua angkat pada Pasal 13 huruf (b) dan huruf (e) yang berbunyi bahwa “berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun” dan “berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun”. Padahal berdasarkan bukti yang ada pemohon belum berusia diatas 30 tahun dan usia pernikahannya belum mencapai diatas 5 tahun. Akan tetapi hakim berpendapat lain bahwa akan lebih madlorot bila anak tersebut diasuh oleh orang

lain⁹ sedangkan pemohon adalah orang yang baik dan juga beragama Islam seperti agama yang dianut oleh anak angkat tersebut. Dalam keadaan tersebut dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi anak tersebut, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, maka akan lebih masalah bila anak tersebut tetap dalam asuhan pemohon yang secara nyata telah mengasuhnya dan merawatnya selama ini dengan baik, membiayai dan menjamin kelangsungan hidup dan masa depannya.

Dalam hal ini hakim berpendapat bahwa harus mengedepankan kemaslahatan anak daripada menerapkan aturan yang tidak signifikan mempengaruhi langsung pada kemadlorotan yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yaitu: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya” dan “Mencegah kerusakan/kemadlorotan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”

Bahwa hakim di Pengadilan Agama Trenggalek sebelum menjatuhkan penetapannya telah mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam berkenaan dengan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

1. Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kesejahteraan anak, terutama anak terlantar, sesuai dengan Q.S. Al-Maidah: 32 “...Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”
2. Pengangkatan anak dalam Islam adalah beralihnya tanggungjawab pemeliharaan anak, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat (*vide Pasal 171 huruf h KHI*) tanpa memutus hubungan

nasab dengan orang tua kandung, sesuai Q.S. Al-Ahzab: 5 “*Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

3. Anak angkat tetap akan dinasabkan kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang tua angkatnya.
4. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam.
5. Anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, akan tetapi mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkat atau sebaliknya, sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Penerapan Asas Personalitas Keislaman pada perkara permohonan pengangkatan anak adalah demi kemaslahatan masyarakat muslim yang semata-mata mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut berdasarkan Hukum Islam sehingga anak terlindungi dari kekerasan, keterlantaran, ketidakjelasan status hukum, eksploitasi sosial dan ekonomi, maupun upaya pemurtadan, serta perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pendeta Kristen, yang mana di depan rumahnya terdapat gereja yang juga terletak di depan rumah kedua anak yatim piatu tersebut. Dan pihak gereja juga membuka pintu agar kedua anak yatim piatu tersebut berada dalam asuhan gereja dengan jaminan kehidupan yang layak dan pendidikan yang tinggi.

⁹ Disebutkan bahwa sebelumnya kedua anak tersebut setelah kedua orang tuanya meninggal, kedua anak tersebut juga tidak memiliki sanak saudara di sekitar rumah maupun di lingkungan desa tersebut, kemudian kedua anak yatim piatu tersebut diasuh oleh tetangganya yang berprofesi sebagai

1. Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Trenggalek adalah sudah benar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebelum dilakukan persidangan, terlebih dahulu diperiksa data-data baik pemohon maupun termohon terlebih dahulu juga dipertanyakan agama masing-masing secara langsung. Dan ditekankan pula tentang kualitas keislaman para pihak adalah terutama pemohon, karena pemohonlah yang nantinya yang akan merawat dan mengasuh calon anak angkat sehingga anak angkat dapat jaminan bahwa akan dirawat dan diasuh sesuai dengan cara Islami. Oleh karena itu ketika pemeriksaan di persidangan akan dipertanyakan bagaimana kualitas beragama pemohon melalui pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan beragama pemohon, kemudian pertanyaan tersebut juga dikonfrontir dengan keterangan para saksi untuk meyakinkan hakim agar dapat diketahui kualitas beragama pemohon sehingga hakim dapat menentukan dalam pertimbangan apakah pemohon layak dan patut dijadikan sebagai orangtua angkat.
2. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, kepada pemohon akan dipertanyakan pula motivasi pengangkatan anak yang diajukan dan harus dipastikan dilakukan demi kepentingan anak karena pada hakekatnya pengangkatan anak yang dilakukan tersebut adalah demi kepentingan kesejahteraan sang anak yang merupakan tujuan utama dari upaya pengangkatan anak itu sendiri sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang. Dengan adanya Penerapan Asas Personalitas Keislaman Dalam Perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Trenggalek akan mempunyai dampak perlindungan terhadap anak, yaitu setiap anak angkat akan memiliki sebuah perlindungan dari kekerasan,

keterlantaran, ketidakjelasan status hukum, eksploitasi sosial dan ekonomi, maupun upaya pemurtadan, serta perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia karena setiap perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak tersebut berdasarkan Hukum Islam.

REFRENSI

- Ali, Mohammad Daud. 2002. *Hukum Islam di Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djatikumoro, Lulik. 2011. *Hukum Pengangkatan Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harahap, M. Yahya. 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Surabaya: LaksBang Pressindo.
- Karsayuda. M. 2007. "Pengangkatan Anak dari Keluarga Non-Muslim di Pengadilan Agama" dalam *Suara Uldilag* Vol. 3 No. XI, September 2007, Jakarta.